



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

SUHARDI B. ASYURA, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 Agustus 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Marikurubu, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 1 November 2024. dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama KARNO WALLY dengan seorang Perempuan yang bernama SUYENI IDRUS, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan nomor 168/28/VIII/2003;

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa pernikahan, KARNO WALLY dan SUYENI IDRUS berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD YUSRAN WALLY, lahir di Ambon, 19 Maret 2007/ 17 Tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa anak tersebut telah di rawat dan di Asuh oleh Pemohon dan istrinya sejak anak tersebut berumur 14 Tahun;
4. Bahwa Pemohon juga berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama masih dibawah umur dan dianggap belum cakap bertindak didepan hukum, maka Pemohon memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali Sah dari anak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan administrasi mengikuti seleksi tes calon TNI-AD;
7. Bahwa kedua orang tua kandung dari anak tersebut telah menyerahkan wali dari anak tersebut kepada Pemohon;
8. Bahwa istri Pemohon merupakan saudara kandung dari ibu anak tersebut, sehingga Pemohon masih sah secara hukum untuk menjadi wali dari anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**SUHARDI B. ASYURA**) sebagai wali sah dari anak yang bernama MUHAMMAD YUSRAN WALLY, lahir di Ambon, 19 Maret 2007/ 17 Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Suhardi B Asyura**), NIK. 8271031206780005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 28 April 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/28/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8271030108070198, tanggal 7 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate,, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.4;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Muhammad Yusran Wally**, Nomor: 15208/cs.DMT/2008, tanggal 1 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Perencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Kuasa dari orang tua anak ke Pemohon, tanggal 30 Oktober 2024, , bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

B. Saksi ;

SAKSI 1. Ferdian bin Moniaha, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI. Tempat tinggal di Kelurahan Marikurubu, RT.009/ RW.001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ponakan dari Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD YUSRAN WALLY, sebagai keluarga dari Pemohon ;
- Bahwa MUHAMMAD YUSRAN WALLY, tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung MUHAMMAD YUSRAN WALLY, yang bernama KARNO WALLY dan SUYENI IDRUS ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas MUHAMMAD YUSRAN WALLY, untuk memenuhi persyaratan administrasi MUHAMMAD YUSRAN WALLY mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa orang tua/ibu kandung MUHAMMAD YUSRAN WALLY, tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon selaku wali untuk mengurus pendaftaran MUHAMMAD YUSRAN WALLY sebagai anggota TNI ;

SAKSI 2. Amalan bin M Sidik Sabsuha, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Marikurubu, RT.009/RW.001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD YUSRAN WALLY, sebagai keluarga dari Pemohon ;
- Bahwa MUHAMMAD YUSRAN WALLY, tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung MUHAMMAD YUSRAN WALLY, yang bernama KARNO WALLY dan SUYENI IDRUS ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas MUHAMMAD YUSRAN WALLY, untuk memenuhi persyaratan administrasi MUHAMMAD YUSRAN WALLY mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa orang tua/ibu kandung MUHAMMAD YUSRAN WALLY, tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon selaku wali untuk mengurus pendaftaran MUHAMMAD YUSRAN WALLY sebagai anggota TNI ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama MUHAMMAD YUSRAN WALLY , untuk memenuhi persyaratan MUHAMMAD YUSRAN WALLY mengikuti tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 168/28/VIII/2003, tanggal 26 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan KARNOWALLY dan SUYENI IDRUS, sebagai suami isteri yang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon dan anak bernama MUHAMMAD YUSRAN WALLY, keduanya tercatat sebagai anggota keluarga, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran MUHAMMAD YUSRAN WALLY yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri KARNOWALLY dan SUYENIDRUS, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat pernyataan orang tua dari MUHAMMAD YUSRAN WALLY kepada Pemohon yang merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi penyerahan wali dari orang tua MUHAMMAD YUSRAN WALLY kepada **Pemohon**, bukti tersebut merupakan bukti awal dan akan dipertimbangkan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dari orang tua MUHAMMAD YUSRAN WALLY ;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas MUHAMMAD YUSRAN WALLY untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI;

Hal.7 dari11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua MUHAMMAD YUSRAN WALLY tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon menjadi wali MUHAMMAD YUSRAN WALLY untuk mengurus pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan MUHAMMAD YUSRAN WALLY dan saat ini MUHAMMAD YUSRAN WALLY tinggal bersama dengan Pemohon. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian MUHAMMAD YUSRAN WALLY, untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI. Bahwa orang tua MUHAMMAD YUSRAN WALLY tidak keberatan dan percaya kepada Pemohon untuk menjadi wali MUHAMMAD YUSRAN WALLY untuk mengurus pendaftaran tes seleksi TNI;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulad, halaman 76, yang artinya: *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan"*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 17 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Hal.8 dari11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta hukum anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon telah cukup umur dan dewasa, serta orang tua anak tersebut masih hidup dan bertempat tinggal di Ambon, namun permohonan ini tetap diajukan oleh Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian MUHAMMAD YUSRAN WALLY dengan demikian tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari MUHAMMAD YUSRAN WALLY untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Hal.9 dari11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**SUHARDI B. ASYURA**) sebagai wali dari anak yang bernama **MUHAMMAD YUSRAN WALLY**, umur 17 tahun, untuk kepentingan tes seleksi TNI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Amran Abbas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ismail Warnangan, S.H., M.H.** dan **Drs. H Marsono, M.H.** penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **Kartini Pandjab, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H Marsono, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.10 dari11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Kartini Pandjab, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	130.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 7 November 2024

Panitera.

Drs.Irssan Alham Gafur,M.H